



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 70 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi lahan dari Eks kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 145.125 Hektar menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 49 Seri E Nomor 2 tanggal 22 Oktober 2001, maka untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung untuk pelaksanaannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
3. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2176) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989;
20. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi HPK seluas $\pm$ 145.125 Hektar menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS $\pm$ 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut Kanwil BPN.
5. Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Kabupaten/Kota termasuk Kantor Perwakilan Pertanahan, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

6. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara dan penerimaan hak.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi HPK seluas $\pm$ 145.125 Hektar menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah.
9. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Bahan Agraria.
10. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah yang dikuasai langsung oleh Negara kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964.
11. Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan.
12. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis, mengenai suatu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan Pendaftarannya.
13. Alih Fungsi Lahan adalah perubahan fungsi lahan dari hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK;
14. Biaya Alih Fungsi Lahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK kepada penerima hak atas tanah.
15. Kawasan bukan HPK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya pemukiman, fasilitas umum, sosial, kegiatan ekonomi, dan lain-lain atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang menurut rencana dan penatagunaan hutan dapat dikonversi untuk areal penggunaan lain (APL).
17. Pengaturan Pertanahan Eks HPK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penata batasan areal yang dilepas, tata guna tanah, redistribusi dan pemberian hak kepada masyarakat setempat, pembiayaan dan perolehan hak atas tanah.
18. Sertifikat Hak atas tanah adalah bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENYETORAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 2

- (1) Objek hak adalah tanah eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas $\pm$ 145.125 Hektar, yang telah ditetapkan sebagai kawasan bukan HPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah yang akan diberikan hak atas tanah.
- (2) Objek hak dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan haknya meliputi :
 - a. tanah Pertanian;
 - b. Tanah Perumahan;
 - c. Tanah Perkantoran/komersial;
 - d. Tanah Industri.

Pasal 3

Subjek yang akan diberikan hak atas tanah adalah perorangan, badan hukum dan instansi Pemerintah dan atau lembaga keagamaan serta yayasan sosial yang selama ini benar-benar telah menggarap, mengusahakan dan menguasai secara fisik tanah eks areal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini.

BAB III

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka objek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tim adjudikasi.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon hak diwajibkan :
 - a. Membayar biaya pensertifikatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membayar biaya alih fungsi lahan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. Membayar PBB;
 - d. Membayar BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain kewajiban dimaksud pada ayat (3) setiap calon penerima hak diwajibkan :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - b. Memasang patok tanda-tanda batas tanah;
 - c. Memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tata ruang dan tata guna tanah.
- (5) Untuk permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh dan untuk kepentingan fasilitas umum lembaga keagamaan atau yayasan sosial tidak dikenakan kewajiban membayar biaya alih fungsi lahan.

Pasal 5

- (1) Apabila subjek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya melalui program adjudikasi, dapat mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah secara perorangan ke Kantor Pertanahan setempat paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subjek hak tidak mengajukan permohonan hak atas tanah dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan ini, maka hak yang bersangkutan untuk memperoleh hak atas tanah dimaksud hilang dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

BAB IV

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 6

- (1) Pemberian hak atas tanah kepada subjek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat dilaksanakan dengan Keputusan hak secara kolektif.
- (2) Pemberian hak atas tanah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program adjudikasi swadaya yang direncanakan diselenggarakan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jenis hak yang diberikan meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Tanah Wakaf dan ditentukan berdasarkan karakteristik penguasaan dan penggunaan tanahnya.

BAB V

PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PEMUNGUTAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian sertifikat hak atas tanah dan pemungutan alih fungsi lahan merupakan wewenang Kantor Wilayah BPN.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat bekerjasama dengan Dinas / Instansi terkait lain untuk ikut melaksanakan sebagian tugas dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai pelaksanaan dan perkembangan pelayanan pemberian hak atas tanah dimaksud.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA SERTIFIKASI DAN BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan biaya sertifikasi ditetapkan Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemungutan biaya alih fungsi lahan secara operasional dilaksanakan oleh Tim adjudikasi dimasing-masing wilayah adjudikasi.
- (3) Untuk tertip pemungutan biaya alih fungsi lahan ditunjuk Bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut oleh Kantor Wilayah BPN.
- (4) Pemungutan biaya alih fungsi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pembayaran biaya alih fungsi lahan oleh pemohon dilakukan berdasarkan surat perintah setor yang dikeluarkan oleh ketua tim adjudikasi;
 - b. Biaya dimaksud pada huruf a, disetorkan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerima atau petugas yang ditunjuk;
 - c. Biaya alih fungsi lahan dipungut dengan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh bendaharawan khusus penerima.
- (5) Biaya alih fungsi lahan harus dibayar lunas/tunai.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan dimaksud pada Pasal 8, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membukukan hasil penerimaan biaya alih fungsi lahan kedalam buku khusus sebelum disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Menyetorkan hasil penerimaan secara bruto ke Kasa Daerah melalui PT Bank Lampung pada Mata Anggaran Penerimaan lain-lain ayat 1.2.4.0.1.0 dengan bukti setor rangkap 4 (empat):
 1. Lembar Pertama untuk arsip Tim Adjudikasi;
 2. Lembar Kedua untuk arsip Bank Lampung;
 3. Lembar Ketiga untuk arsip Kantor BPN;
 4. Lembar Keempat untuk arsip Kantor Pertanahan.
 - c. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Adjudikasi selaku atasan langsung bendaharawan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemberian hak atas tanah dan pemungutan biaya alih fungsi lahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan pembayaran biaya alih fungsi lahan setelah dikurangi insentif untuk instansi pengelola dan pembantu pengelola sebesar 5 % (lima persen) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dari besarnya penerimaan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Pendistribusian pembagian hasil penerimaan untuk bagian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dalam koordinasi dengan Kanwil BPN dan Dinas Pendapatan Propinsi Lampung melalui over pembukuan.

BAB VIII

PENYULUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian hak atas tanah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dan anggota kelompok masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap biaya alih fungsi lahan dan proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Ajudikasi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.
- (2) Tim Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.

Pasal 12

Pembinaan teknis dilapangan terhadap biaya alih fungsi lahan dan proses sertifikasi tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten setempat, atau tenaga teknis lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian hak atas tanah dalam rangka alih fungsi lahan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN dengan dibantu oleh Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan instansi yang dianggap perlu.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian hak atas tanah dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN dan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian hak atas tanah dan kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan yang disesuaikan dengan rencana tahunan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian hak atas tanah dan kegiatan sertifikasi kepada Gubernur.

BAB X

INSENTIF

Pasal 15

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan tertib pengelolaan hasil penerimaan biaya alih fungsi lahan, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-Jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Permintaan Uang Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan cara mengajukan permohonan pencairan uang insentif dimaksud kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dengan melampirkan tanda bukti penyetoran hasil penerimaan ke Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, berpedoman kepada Peraturan Daerah dan hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 26 Desember 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460 004 632

